

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan dan saran

Selanjutnya, terdapat beberapa poin yang merupakan suatu simpulan dari pemaparan tulisan skripsi yang dapat merupakan saran dan upaya perbaikan kedepan. Yang penting untuk dilakukan dalam upaya memperjuangkan gagasan serta ide, terutama bagi seseorang yang memiliki kepentingan hukum terhadap persoalan batasan umur dan dianggap sebagai seseorang yang menyanggah tittle dari hak yang diperjuangkan tersebut. Sebagaimana dalam uraian berikut:

1. Asas kematangan sosial dapat dianggap sebagai *ratio legis* dari peraturan undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. yang dalam Pasal 7 ayat 1 memberi batasan usia perkawinan yang selanjutnya dapat merupakan pokok dari peraturan hukum serta merupakan landasan yang luas dan memiliki unsur dinamis, oleh karena ia mencakup aspirasi-aspirasi moral dari suatu peradaban tertentu.

Bilamana hal tersebut dapat disepakati, kemungkinan untuk terbukanya peluang dilakukannya kajian-kajian secara komprehensif terhadap batasan umur dengan tidak mengabaikan faktor-faktor yang menjadi landasan norma dari asas tersebut seperti: jenis kelamin, terutama karena hal tersebut menjadi dasar pembedaan dari suatu penilaian kematangan biologis dan psikologis, selanjutnya, tradisi keagamaan yang dapat merupakan awal dilakukannya suatu kesepakatan mengenai batasan

minimum usia perkawinan. Kemudian sebagai langkah terakhir adalah kajian terhadap iklim bilamana dianggap memberi pengaruh terhadap tumbuh kembang biologis maupun sosiologis yang mempengaruhi kematangan sosial dari masing-masing pasangan.

2. Selain daripada upaya memahami dasar ideologis dari pembatasan perkawinan sebagaimana dipaparkan diatas, upaya pendalaman terhadap materi perundang-undangan dapat merupakan langkah selanjutnya yang diperlukan dengan antara lain dengan mengikuti beberapa landasan yang dapat ditemukan

Dalam Pasal 7 Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menjelaskan bahwa melalui pengharmonisasian peraturan perundang-undangan maka akan tergambar dengan jelas bahwa suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem paturan perundang-undangan nasional. (Wahiduddin Adams, t.th: 142).

Paton (1971: 207) berpandangan bahwa upaya penafsiran hukum dalam hal pengertian hukum yang memiliki kadar kepastian relatif kurang itu, pengisiannya untuk pasti diserahkan kepada penafsiran yang terutama oleh Pengadilan. Dan praktek itu tampak cenderung ke arah kerangka fungsional, yaitu untuk memberikan arti kepada pengertian hukum dengan dituntun oleh keinginan menciptakan keadilan terhadap kasus-kasus secara individual. Ini berbeda dengan pemahaman dalam kerangka logika yang *a priori* yang menekankan pada 'isi yang pasti' dari suatu pengertian hukum. (sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, 1996: 43).

Hendaknya, upaya melakukan permohonan *Judicial Review* atau *constitutional review* dilakukan setelah menyertakan kerangka penelitian ilmiah yang memadai, diharapkan dengan dukungan materiil tersebut, dengan harapan pemohon beroleh jawaban berupa keputusan MK yang setingkat lebih tinggi dari keputusan yang sebelumnya, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan *open legal policy*.

Hal ini sebagai upaya menjamin proses pembentukan undang-undang dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum, dalam rangka memenuhi berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyampaian dan pembahasan, teknis penyusunan serta pemberlakuannya dengan membuka akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi. (Wahiduddin Adams, t.th : 146).

Karena bagaimanapun, tidak selalu mudah untuk menyusun suatu pengertian hukum yang benar-benar memberikan kepastian kepada pemakainya. (Satjipto Rahardjo, 1996 : 43).

3. Dalam hal penggunaan asas mengenai batasan umur, setidaknya dapat dijumpai asas yang sepadan dengan asas yang telah lebih dulu digunakan, yaitu asas cukup umur asas ini sebagai sebuah kategori hukum sebenarnya sudah cukup mewakili harapan atau tuntutan etis suatu materi perundang-undangan. Namun, kurang dapat memberi kepastian dalam memberikan keterbukaan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi. diharapkan dengan penyebutan asas kematangan sosial selain terkandung harapan yang sebagaimana telah dipaparkan sebagai menjawab tuntutan etis juga dianggap lebih mampu menjembatani cita-cita sosial.

Dan dalam asas kematangan sosial selain dapat sejalan dengan tujuan harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Wahiduddin Adams, (t.th: 143) juga menjelaskan harmonisasi dilakukan dalam rangka; koordinasi antar kementerian, kelembagaan, dan masyarakat guna menampung masukan dan usulan guna penyempurnaan rancangan undang-undang; kemudian, mewujudkan peraturan perundang-undangan yang aplikatif sesuai dengan konteks kekinian (*up*

to date); mewujudkan peraturan perundang-undangan yang aspiratif, responsif, taat asas, selaras, dan serasi secara vertikal dan horizontal.

Kemudian sebagai saran, diadakannya kajian-kajian penelitian hukum terutama yang dilakukan dengan pemahaman kerangka logika yang ‘*a priori*’ yang menekankan pada “isi yang pasti” dari suatu pengertian hukum, setidaknya, diharapkan dapat membantu upaya sosialisasi hukum dalam upaya memasyarakatkan hukum dalam masyarakat.

4. Sebagai saran penyusun akan memaparkan kembali beberapa point sebagai upaya melengkapi bagian-bagian dari kesimpulan yang utamanya diambil dari sudut pandang hukum agama Islam, diantaranya yang mengatur mengenai batasan umur dalam perkawinan yang disimbolkan dengan kata *Rusydan* (An-Nisa’[4]: 6) yang padanya diberikan penafsiran sampai orang yang diasuh dalam perwaliannya memiliki kepandaian dalam mengelola dan mentasharrufkan hartanya, meskipun masih lemah dalam ilmu agama. Perlu digarisbawahi dalam pengertian ayat tersebut terdapat pula penjelasan akan perlunya pengujian sampai mendapat kelayakan secara umum.

B. Penutup

Dalam perspektif sosio historis Islam, hukum dan hak asasi manusia diformulasikan sarat dengan muatan nilai kemaslahatan dan keadilan. Konsep *dlarurat al-khamsah* (lima hak dasar manusia).

Pengkajian ini hampir sejalan dengan patokan dan pandangan yang berkembang dalam analisa ilmu fiqih dalam menentukan hukum. Menurut

analisa fiqih yang dikembangkan para mujtahid. Nilai syariah tidak semata-mata terumus dalam Nash Al-Qur'an dan sunnah tetapi juga semua nilai normatif yang tumbuh dari kekuatan Ijma' dan qiyas. Bahkan lebih luas dari itu termasuk semua kekuatan nilai yang mengandung *Istichsan*. Kemudian diperluas lagi sehingga makna *syari'ah* termasuk nilai-nilai yang mengandung *istishlah*, bahkan *istishlah* itu sendiri dikembangkan kearah yang berpotensi mendatangkan kebaikan (*nashara fi mashalihinnas*). Di dalam kebaikan yang mendatangkan nilai tersebut mengandung unsur kebebasan, keamanan, ketentraman dan kebersamaan. Nilai yang seperti itu dari sudut pandangan fiqih dapat menjadi nilai normatif syari'ah. (Ahmad mujahidin, 2007: 276).

Satjipto Rahardjo (2003, 46) dimuat dalam Kompas edisi 12 Agustus 2003. Menyatakan bahwa, menjadi Negara hukum yang sebenarnya adalah suatu proses panjang karena menyangkut perubahan perilaku, tatanan sosial dan kultur. Gagasan bernegara hukum, menjalankan hukum, janganlah direduksi dan dipersempit menjadi praktek menjalankan undang-undang secara hitam putih atau kalimat dan pasal undang-undang belaka. Negara hukum juga jangan direduksi menjadi Negara prosedur hukum.

Dengan mendasarkan pada paparan yang diuraikan diatas, penyusun mengharapkan kejelian pembaca dalam upaya membaca tulisan skripsi ini, sekiranya dapat ditemukan manfaat atau memperoleh pemahaman baru dari karya tulis sederhana ini.

Upaya penulisan karya ini, dapat pula diartikan sebagai sebuah langkah tanggung jawab penyusun terhadap orang tua dan para dosen sekalian, guna memenuhi tugas mata kuliah akhir sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana.

Dengan menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih kepada orang tua, sanak saudara, para dosen serta teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

Sekiranya, menjadi lebih jelas kekurangan-kekurangan yang menjadi dasar utama penyusunan skripsi ini, dengan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tidak mengurangi sedikitpun rasa bersalah penyusun,

dengan mengharapkan perkenan dan ma'af dari para pembaca sekalian, serta yang paling utama terhadap para Dosen selaku pembimbing moral maupun spiritual terhadap upaya penyusunan dan penyelesaian skripsi, kiranya tidak ada yang lebih patut untuk diungkapkan selain permohonan maaf dan ucapan terima kasih semoga amal baik, perkenan dan ketulusan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah tuhan seru sekalian alam.

Teriring doa semoga terdapat pelajaran yang bisa diambil dari menjalani proses tatap muka melalui perkuliahan atau selainnya, semoga semua amal mendapatkan ampunan, ridho serta taufiq-Nya. Sebagai bekal menjalani kehidupan.

